

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hal utama dalam pembangunan nasional yang berperan sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia (Widiansyah, 2018). Pendidikan bisa menjadi jembatan bagi setiap individu untuk memperoleh pengetahuan, mulai dari pengetahuan akademik, nilai-nilai kemanusiaan, serta kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, pendidikan juga menjadi sarana dalam membangun sebuah karakter dan kepribadian agar mampu berkontribusi terhadap kemajuan sosial dan ekonomi dalam sebuah negara (Syamsurijal, 2023). Secara umum, pendidikan adalah sebuah proses pewarisan pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan diri, sifat, dan karakter manusia, yang dalam prosesnya menyangkut dengan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya (Ichsan, 2021).

Pentingnya pendidikan telah ditegaskan dalam kerangka hukum nasional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." Ketentuan tersebut memberikan dasar bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak (Wati & Indriani, 2024). Sebagai turunan dari mandat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Undang-Undang tersebut juga mengatur tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, dan peran berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan penyediaan layanan yang merata dan berkualitas (Selviana & Syahputra, 2024).

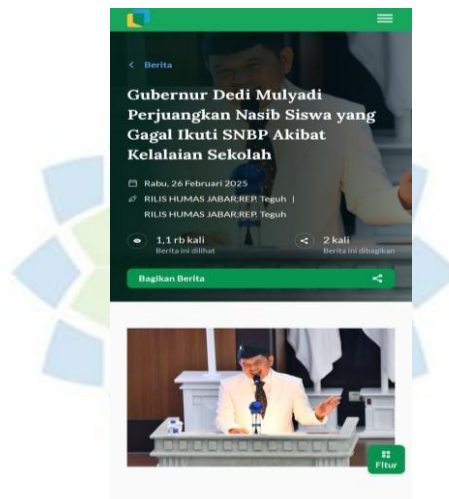
Meskipun pendidikan sudah menjadi hak dasar setiap warga negara, pada kenyataannya, kondisi pendidikan di Jawa Barat menunjukkan adanya berbagai persoalan yang harus mendapatkan perhatian serius. Berbagai kajian memperlihatkan bahwa kesenjangan kualitas pendidikan di Jawa Barat masih cukup tinggi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Sebuah penelitian yang dipublikasikan oleh jurnal LLDIKTI menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh distribusi infrastruktur pendidikan yang belum merata, serta kualitas layanan belajar yang bervariasi di setiap wilayah, dalam jurnal tersebut juga dijelaskan hasil dari penelitian terkait ketimpangan pendidikan yang ada di Jawa Barat, di mana ketidakmerataan kualitas pendidikan di Jawa Barat terutama terdapat ketimpangan yang besar antara kabupaten dan kota (Hendajany & Riza, 2023). Selain daripada itu, laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) juga mengungkapkan bahwa setidaknya ada lima masalah utama pendidikan di Jawa Barat, di antaranya tingginya angka anak tidak bersekolah, kekerasan dalam lingkungan belajar, banyaknya kasus perundungan dan tawuran, serta muncul gejala intoleransi di satuan pendidikan (Efendi, 2025). Dalam kasus tersebut, diketahui bahwa ternyata persoalan pendidikan di Jawa Barat tidak hanya terkait aspek sarana dan prasarana, tapi juga mencakup dimensi sosial-kultural dalam proses pembelajaran.



Gambar 1.1 Data Ketimpangan Pendidikan Angka Putus Sekolah di Jawa Barat

Sumber dari <https://data.googstats.id>

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun ajaran 2024/2025, tercatat bahwa ada lebih dari 114 ribu anak pada usia Sekolah Dasar di Jawa Barat yang tidak lagi bersekolah, alasannya baik karena tidak mampu, dikeluarkan, atau telah lulus namun tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Jumlah tersebut menempatkan Jawa Barat di posisi teratas sebagai wilayah provinsi dengan angka putus sekolah tinggi untuk jenjang Sekolah Dasar di Indonesia (Farhan, 2025).



Gambar 1.2 Berita Terkait Isu Pendidikan Yang Ada di Jawa Barat

Sumber data dari <https://www.jabarprov.go.id>

Salah satu contoh kasus tentang isu pendidikan yakni pada berita tersebut menunjukkan bahwa ternyata masih adanya ketimpangan dan kelalaian dari sekolah yang mengakibatkan siswa gagal mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Dalam kerangka tanggung jawab institusional, kelalaian sekolah seperti ini dapat dianggap sebagai bentuk maladministrasi pendidikan, yaitu kegagalan institusi memenuhi standar layanan minimal bagi peserta didik. Sekolah secara normatif berkewajiban memastikan layanan administratif berjalan profesional, akurat, dan tepat waktu. Ketika kesalahan institusi menyebabkan hilangnya hak siswa untuk mengikuti SNBP, hal itu bukan hanya merugikan secara akademik tetapi juga secara psikologis, karena

siswa kehilangan jalur masuk perguruan tinggi yang seharusnya bisa mereka manfaatkan berdasarkan prestasi (Teguh, 2025)



Gambar 1.3 Berita Terkait Isu Pendidikan Yang Ada di Jawa Barat.

Sumber data dari <https://www.kompas.id/>

Contoh kasus kedua, data pada infografik menunjukkan bahwa angka putus sekolah di Indonesia masih terjadi secara signifikan pada berbagai jenjang pendidikan, terutama pada tingkat SMP, SMA, dan SMK. Meskipun grafik tersebut menggambarkan kondisi nasional, ia juga memberikan gambaran implisit bahwa Jawa Barat masih berada dalam pusaran masalah struktural pendidikan yang belum terselesaikan. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Pemprov Jabar merasa perlu mengeluarkan kebijakan khusus, yakni penempatan 50 anak putus sekolah dalam satu kelas, sebagai langkah penanganan. Keberadaan kebijakan semacam ini sendiri merupakan indikator bahwa ketimpangan pendidikan di Jawa Barat masih berlangsung, terutama dalam hal akses, pemerataan, dan kualitas. Dengan demikian, data pada infografik, jika dikaitkan dengan kondisi Jawa Barat, membuktikan bahwa isu pendidikan di provinsi tersebut masih mengalami ketimpangan dalam berbagai bentuk: ketimpangan akses, ketimpangan wilayah, ketimpangan kualitas kebijakan, serta ketimpangan kemampuan sekolah dalam mempertahankan keberlanjutan pendidikan anak. Kebijakan yang ada, termasuk penempatan 50 anak dalam satu kelas, justru menjadi bukti bahwa masalah tersebut belum

tuntas dan masih memerlukan kajian serta perbaikan mendalam (Sinombor, 2025).

Dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih berkualitas tentu tidak terlepas dari adanya peran komunikasi politik yang intens dan efektif antara masyarakat, lembaga pemerintahan, serta para wakil daerah yang mempunyai fungsi representatif. Dalam struktur ketatanegaraan, DPD RI memiliki peran sebagai representasi daerah untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi dan kebutuhan urgensi masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan isu pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. DPD RI memiliki kedudukan yang lebih menekankan pada fungsi representasi daerah dan pemberian pertimbangan dalam proses legislasi. Kedudukan ini diatur dalam pasal 22C dan 22D UUD 1945, yang menegaskan bahwa DPD RI beranggotakan wakil dari setiap provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum, sehingga memiliki legitimasi politik langsung dari masyarakat daerah. Di tingkat komite, Komite III yang salah satunya adalah membidangi pendidikan memiliki posisi strategis dalam menilai, mengawal, serta mendorong kebijakan pendidikan yang dianggap menjadi urgensi dan relevan bagi suatu daerah.

Berdasarkan Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, DPD RI memiliki kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu DPD RI juga memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap rancangan undang-undang tertentu, termasuk yang berkaitan dengan sektor strategis seperti anggaran, pajak, pendidikan dan agama.

Secara konstitusional, tugas dan wewenang DPD RI diatur dalam pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang (RUU) tertentu, ikut membahas RUU bersama DPR dan pemerintah, termasuk memberikan pertimbangan terhadap RUU yang berkaitan dengan pendidikan. Selain itu, DPD juga memiliki kewenangan

untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang di sektor pendidikan. Selanjutnya, tugas dan fungsi tersebut diperjelas lagi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya. Dalam UU MD3, DPD RI diberi peran untuk menyampaikan pertimbangan, melakukan pengawasan, serta menyalurkan aspirasi daerah dalam isu-isu strategis yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, termasuk pendidikan.

Dalam konteks isu pendidikan, kewenangan tersebut menunjukkan bahwa anggota DPD RI memiliki ruang institusional untuk terlibat dalam sebuah proses advokasi, pengawasan, juga penyampaian aspirasi daerah terkait dengan kebijakan pendidikan nasional. Pendidikan sebagai sektor yang sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kebutuhan daerah menjadikan peran DPD RI semakin relevan.

Salah satu anggota DPD RI dari Jawa Barat yang aktif memperjuangkan isu pendidikan adalah Agita Nurfianti, S.Psi, yang dalam perannya berupaya menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan nasional. Melalui aktivitas komunikasi politik seperti penyampaian aspirasi, dialog publik, kunjungan kerja, hingga pemanfaatan media sosial dan ruang diskursus digital, Agita berupaya mengartikulasikan persoalan pendidikan di Jawa Barat, seperti kesenjangan akses pendidikan antarwilayah, kualitas tenaga pendidik, hingga pemerataan fasilitas dan sarana belajar.

Namun, penerapan kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga melibatkan lembaga legislatif dan lembaga perwakilan yang memiliki fungsi pengawasan, penganggaran, dan aspirasi. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memiliki peran strategis sebagai representasi daerah dalam memperjuangkan kepentingan pembangunan di tingkat nasional, termasuk dalam isu pendidikan. DPD RI berfungsi menyalurkan aspirasi daerah, memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, isu pemerataan dan

peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu isu yang sering diperjuangkan oleh anggota DPD RI melalui aktivitas komunikasi politik dan advokasi kebijakan.

Kepada pemerintah pusat serta memberikan pertimbangan terhadap perumusan kebijakan nasional (Hidayat, 2019). Agar aspirasi tersebut dapat diterima Dalam konteks sistem demokrasi, penyampaian aspirasi dan kepentingan masyarakat disalurkan melalui lembaga perwakilan. Salah satu lembaga yang memiliki peran memperjuangkan kepentingan daerah adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). DPD RI berfungsi menyampaikan aspirasi masyarakat daerah dan dipahami, anggota DPD RI perlu menjalankan proses komunikasi politik yang efektif.

Komunikasi politik dipahami sebagai proses penyampaian pesan mengenai isu atau gagasan politik kepada publik melalui berbagai saluran komunikasi (Nimmo, 2011). Komunikasi politik tidak hanya membahas terkait penyampaian informasi, tetapi juga mencakup proses pembentukan opini, penggalangan dukungan, dan pembingkaihan isu agar mendapatkan kepercayaan dan perhatian di ruang publik. Dengan begitu, komunikasi politik memiliki dimensi strategis dalam memperjuangkan isu tertentu, terutama isu yang berkaitan dengan masyarakat luas seperti pendidikan.

Dalam menjalankan peran sebagai representasi daerah, anggota DPD RI perlu mampu membangun pesan politik yang jelas, memilih media komunikasi yang tepat, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Salah satu anggota DPD RI asal Jawa Barat yang aktif dalam menyuarakan isu pendidikan adalah Agita Nurfianti, S.Psi. Sebagai anggota Komite III DPD RI yang membidangi isu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Agita Nurfianti, S.Psi sebagai Anggota DPD RI Jawa Barat Komite III, berperan dalam mengangkat isu pendidikan melalui berbagai kanal komunikasi, baik formal maupun informal. Melalui kegiatan reses, pertemuan dengan masyarakat, diskusi bersama institusi pendidikan, rapat kerja bersama kementerian terkait, serta pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi dan membangun ruang dialog, Agita

berupaya menjembatani kepentingan pendidikan masyarakat Jawa Barat dengan perumusan kebijakan di tingkat nasional.



Gambar 1.4 Berita Anggota DPD RI Jawa Barat Komite III Agita Nurfianti, S.Psi Menyuarakan Isu Pendidikan

Sumber data dari <https://www.agitanurfianti.com>

Dalam berita tersebut menunjukkan bahwa Anggota DPD RI Jawa Barat Komite III Agita Nurfianti, S.Psi aktif dalam menyuarakan isu pendidikan, di mana dalam berita tersebut Agita menyoroti perlindungan akses pendidikan serta keamanan pangan anak sekolah yang menjadi isu pendidikan Jawa Barat yang masih harus ditangani oleh pemerintah. Melalui berbagai saluran komunikasi publik, baik tatap muka, forum komunitas, hingga media digital Agita menunjukkan bagaimana seorang senator dapat mengoptimalkan posisinya sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan agenda kelembagaan negara. Pendekatan komunikasinya yang dialogis dan responsif memperlihatkan bahwa representasi bukan hanya soal kedudukan formal, tetapi tentang komitmen menghadirkan perubahan yang bermakna bagi masyarakat.



Gambar 1.5 Berita Anggota DPD RI Jawa Barat Komite III Agita Nurfianti, S.Psi Menyuarakan Isu Pendidikan

Sumber data dari <https://www.agitanurfianti.com>

Dengan strategi komunikasi politik tersebut, Agita tidak hanya bertindak sebagai penyampai aspirasi, tetapi juga sebagai penghubung yang memastikan bahwa suara masyarakat tidak berhenti pada tataran wacana. Komunikasi politik yang ia lakukan bertujuan untuk membangun persepsi kolektif mengenai pentingnya pemerataan kualitas pendidikan dan mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap daerah-daerah yang masih tertinggal.

Melihat peran tersebut, menarik untuk mengkaji bagaimana komunikasi politik yang dilakukan Agita Nurfianti dalam menyuarakan isu pendidikan di Jawa Barat, terutama terkait strategi yang digunakan, bentuk pesan yang disampaikan, serta media yang dipilih dalam mengkomunikasikan isu tersebut. Terlebih lagi seringkali masyarakat ataupun tokoh akademisi yang masih kurang mengetahui peran DPD RI yang salah satu tugasnya yaitu menyuarakan aspirasi rakyat dalam bidang Pendidikan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran anggota DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan daerah melalui proses komunikasi politik. Meski pembahasan mengenai isu pendidikan dan komunikasi politik banyak dikaji dalam berbagai macam penelitian sebelumnya, penelitian yang secara khusus berfokus pada praktik komunikasi politik anggota DPD RI dalam menyuarakan isu pendidikan masih terbilang terbatas. Banyak penelitian

tentang komunikasi politik yang berfokus pada aktor politik dari lembaga legislatif tingkat pusat seperti DPR RI, partai politik serta kepala daerah, sementara peran anggota DPD RI sebagai representasi daerah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat belum banyak mendapatkan perhatian akademis.

Dengan demikian, studi mengenai komunikasi politik dalam isu pendidikan, terutama melalui figur seperti Agita Nurfiанти, memberikan gambaran bagaimana strategi komunikasi yang tepat mampu menjadi penggerak utama transformasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan pembangunan sektor pendidikan tidak hanya ditentukan oleh program dan anggaran, tetapi juga oleh sejauh mana komunikasi politik dijalankan secara efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. Melalui analisis ini, diharapkan pula muncul kontribusi konseptual dan praktis yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengembangkan model komunikasi politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan pendidikan di tingkat daerah maupun nasional.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana komunikasi politik yang dilakukan Agita Nurfiанти sebagai anggota DPD RI Jawa Barat Komite III dalam menyuarakan isu pendidikan?
2. Bagaimana media komunikasi seperti ruang publik dan media sosial dimanfaatkan oleh Agita Nurfiанти dalam menyuarakan isu pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang ada pada rumusan masalah, berikut adalah tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk komunikasi politik yang dijalankan oleh Agita Nurfiанти, S.Psi sebagai anggota DPD RI Jawa Barat Komite III dalam menyuarakan isu pendidikan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana media komunikasi seperti ruang publik dan media sosial dimanfaatkan oleh Agita Nurfianti, S.Psi dalam menyampaikan isu pendidikan.

D. Kegunaan Penelitian

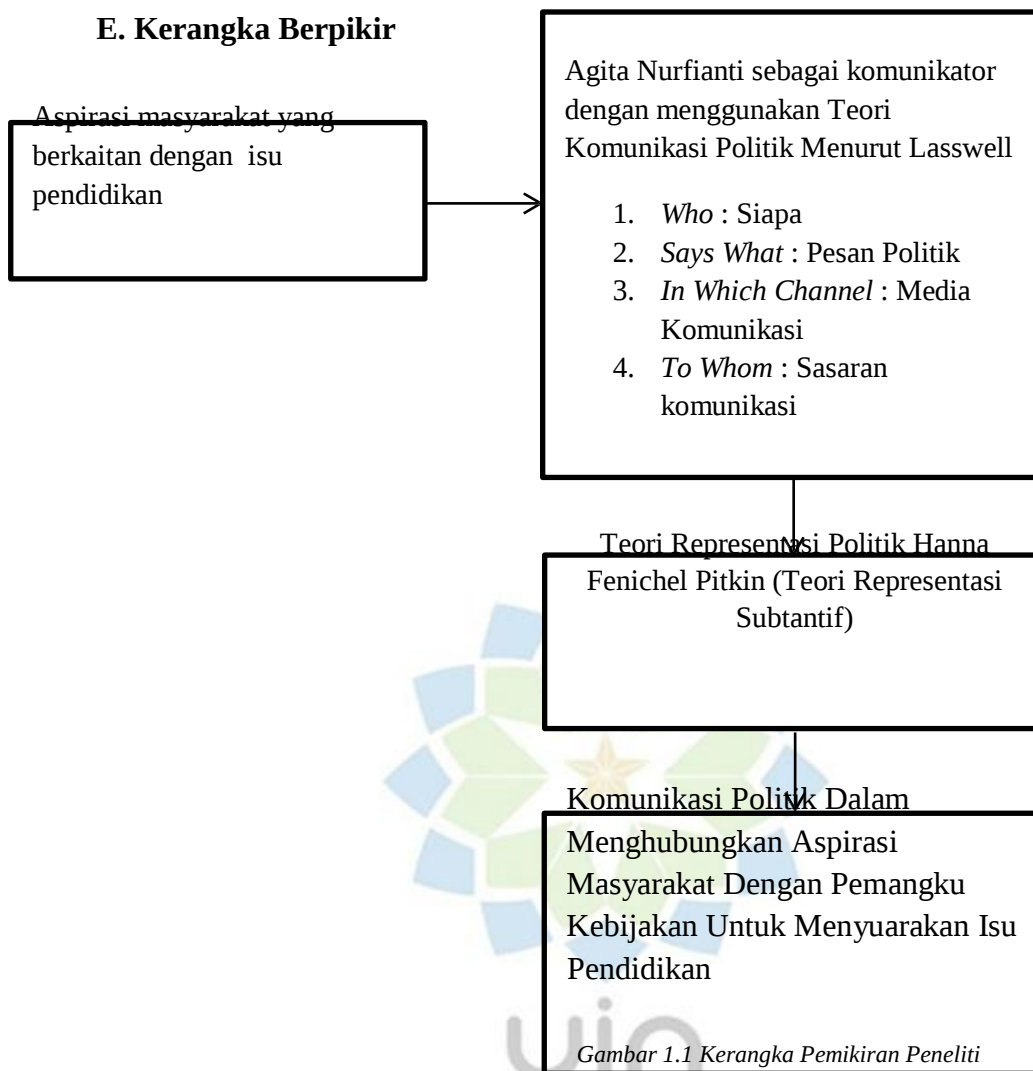
1. Kegunaan Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu komunikasi, terutama dalam komunikasi politik. Kajian komunikasi politik yang dilakukan oleh lembaga seperti DPD RI masih sangat terbatas dibandingkan lembaga legislatif lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat memberikan perspektif terkait bagaimana anggota DPD yang tidak terikat dengan kepentingan partai politik, menjalankan fungsi representasinya melalui komunikasi politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, khususnya pada bidang pendidikan. Selain itu, penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik terkait pemanfaatan media komunikasi seperti ruang publik dan media sosial dalam proses menyuarakan isu publik, terutama isu pendidikan. Dengan menganalisis pola dan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh Agita Nurfianti, S.Psi sebagai anggota Komite III DPD RI Jawa Barat, penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk peneliti lain yang ingin menelaah terkait hubungan antara media, komunikasi politik, serta advokasi isu publik.

1. Kegunaan Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah dapat memberikan yang mendalam terkait bagaimana pemanfaatan media komunikasi yang tepat dalam menyuarakan isu pendidikan, baik dalam ruang publik maupun dalam media sosial yang dimana hal tersebut dapat memperluas jangkauan informasi juga memperkuat interaksi dengan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman secara jelas dan mendalam terkait bagaimana anggota DPD RI Jawa Barat memperjuangkan isu publik, khususnya isu pendidikan.

E. Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir penelitian ini dibuat dari realitas empiris mengenai kondisi pendidikan di Jawa Barat yang masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Ketimpangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, kualitas guru yang belum merata, keterbatasan sarana dan prasarana, serta ketidakseimbangan layanan pendidikan menjadi isu yang terus muncul dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Jawa Barat merupakan persoalan publik yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius dari pemerintah maupun lembaga representasi politik.

Berangkat dari masalah tersebut, isu pendidikan diposisikan sebagai isu publik yang strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kemampuan daerah

dalam menyediakan layanan pendidikan, tetapi juga menyangkut kualitas pembangunan manusia secara keseluruhan. Karena sifatnya yang strategis, isu pendidikan memerlukan advokasi politik agar dapat masuk ke agenda kebijakan pemerintah pusat. Pada titik ini, peran anggota DPD RI sebagai representasi daerah menjadi sangat penting, karena salah satu fungsi lembaga ini adalah menyampaikan aspirasi masyarakat daerah melalui mekanisme nasional. Dalam konteks ini, Agita Nurfianti, S.Psi, sebagai anggota DPD RI Jawa Barat, berperan sebagai komunikator politik yang membawa isu-isu pendidikan dari masyarakat Jawa Barat ke ruang sidang, forum resmi, kegiatan reses, serta saluran komunikasi publik lainnya.

Kerangka berpikir ini kemudian menggunakan model komunikasi politik Lasswell sebagai dasar analisis. Dalam model ini komunikasi politik dipahami melalui lima unsur: *Who, Says What, In Which Channel, To Whom, and With What Effect*. Namun, pada penelitian ini hanya berfokus analisis pada empat unsur pertama, yaitu *Who, Says What, In Which Channel*, dan *To Whom*. Hal tersebut dilakukan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Agita Nurfianti dalam menyuarakan isu pendidikan, bukan untuk mengatur efektivitas komunikasi maupun dampak pada kebijakan yang dihasilkan dari komunikasi tersebut. Dalam kerangka tersebut, Agita diposisikan sebagai *Who* atau komunikator politik, yang menyampaikan pesan berupa isu pendidikan di Jawa Barat. Selanjutnya *Says What*, merujuk pada pesan politik yang disampaikan oleh Agita Nurfianti terkait isu pendidikan. Selanjutnya pesan tersebut disalurkan melalui berbagai *channel* seperti rapat resmi DPD, pertemuan dengan kementerian, kegiatan reses, media massa, dan media sosial. Penerima pesan atau *To Whom* mencakup institusi pendidikan.

Secara keseluruhan, kerangka berpikir penelitian ini menunjukkan hubungan berjenjang yang jelas, mulai dari persoalan pendidikan yang menjadi latar masalah, peran DPD RI sebagai saluran advokasi, strategi komunikasi politik Agita Nurfianti sebagai aktor utama, hingga dampak yang diharapkan terhadap kesadaran publik dan perubahan kebijakan.